

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SUSU SAPI
PERAH DI DESA SAMIRAN KECAMATAN SELO KABUPATEN
BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Stara I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

ICSAN FEBRIANTO RAHAYU
NIM: I000170074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SUSU SAPI
PERAH DI DESA SAMIRAN KECAMATAN SELO KABUPATEN
BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ICSAN FEBRIANTO RAHAYU

I000170074

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



Drs. HARUN, M.H

NIDN. 0605085701



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. A. Yani Tromol Pos I-Pabelan Kartasura, Telp. (0271) 717417, 719483 Fax (0271)715448
Surakarta 57102

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SUSU SAPI
PERAH DI DESA SAMIRAN KECAMATAN SELO KABUPATEN
BOYOLALI
Penyusun : Icsan Febrianto Rahayu
NIM : 1000170074
NIRM : 17/X/02.1.2/0887
Fakultas : Agama Islam
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 29 Juli 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H).

Surakarta, 18 Juli 2021
Dekan

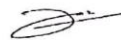
(Dr. Syamsul Hidayat M. Ag)
NIDN. 0605096402

Penguji I



(Drs. Harun, M.H)
NIDN. 0605085701

Penguji II



(Yayuli, S.Ag.M.P.I)
NIDN. 0612056404

Penguji III



(Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI)
NIDN. 0613109801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 18 Juli 2021

Penulis



ICSAN FEBRIANTO RAHAYU

I000170074

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SUSU SAPI
PERAH DI DESA SAMIRAN KECAMATAN SELO KABUPATEN
BOYOLALI**

Abstrak

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, Sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat bahwa jual beli susu sapi ini terdapat adanya campuran air di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Peternak atau penjual tidak memberitahukan mengenai pencampuran air dan tidak ada perbedaan harga susu sapi yang murni maupun tidak murni.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah di Desa Samiran. Termasuk jual beli yang terlarang karena tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. Dengan demikian dalam hukum Islam jual beli susu sapi yang dilakukan oleh peternak di Desa Samiran tidak sah.

Kata Kunci: hukum islam, praktik jual beli, pandangan hukum islam

ABSTRACT

Buying and selling is a form of interaction between human beings, as an effort of the human being to maintain and fulfill his life needs. Seeing that the sale and purchase of cow's milk contains a mixture of water in Samiran Village, Selo District, Boyolali Regency. There is no difference between the breeder or the seller regarding water mixing and there is no difference between pure or impure cow's milk. The purpose of this study was to determine the view of Islamic law on the implementation of the sale and purchase of dairy cows in Desairan. Including buying and selling that is forbidden because it does not match the consent and qabul. Thus in Islamic law the sale and purchase of cow's milk carried out by farmers in Samiran Village is not legal.

Keywords: Islamic law, buying and selling practice, Islamic legal view

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi karakteristik keintelekanannya. Hal ini jelas ditunjukkan dengan perbedaan pokok antara manusia dan binatang dalam kemampuannya untuk berfikir secara abstrak. Manusia lebih mampu mengamati sejumlah objek yang berbeda satu dengan yang lain dan mengabstraksikan ciri-ciri yang sama dari objek-objek tersebut. Berdasarkan pengalaman yang

didapatkan dalam pemecahan berbagai permasalahan kehidupannya, secara bertahap, terarah dan sistematis, manusia menjadikannya pengetahuan. Di samping itu manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta. Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang harus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Jual beli dimasa sekarang ini ada bermacam-macam, seperti jual beli online maupun offline salah satunya jual beli susu sapi perah. Jual beli susu sapi perah adalah jual beli susu yang dihasilkan dari susu sapi perah. Susu sapi perah adalah sapi yang dikembangkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Di desa samiran masyarakatnya banyak yang memelihara sapi perah untuk usaha sampingan selain sebagai petani. Adapun mengenai penekanan kenaikan yang biasanya dilakukan oleh peternak susu terhadap pengepul di desa samiran biasanya dilakukan oleh peternak susu terhadap pengepul di desa samiran biasanya dilakukan karena adanya kenaikan susu sapi perah dari pengepul lainnya yang lebih dulu menaikkan harga susu. Pertimbangan menaikkan susu sapi perah juga diperhitungkan oleh kapasitas susu yang di miliki oleh peternak susu.

Ternak perah merupakan ternak yang mempunyai fungsi prinsip sebagai penghasil susu. Susu didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari kelenjar susu merupakan sumber utama protein, kalsium, fospor, dan vitamin. Kuantitas dan kualitas susu berbeda antar spesies yang sama mempunyai karakteristik yang masing-masing, baik dalam besar dan postur tubuh, warna bulu, sifat produksi, reproduksi dan ciri-ciri lainnya, sehingga Nampak jelas perbedaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar atau landasan akademik bagi penelitian selanjutnya. Di sisi lain, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terkait dengan praktik jual beli susu sapi perah sesuai dengan prosedur akad yang semestinya.

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian adalah usaha yang dilakukan secara sistematis, terkontrol dan berdasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.

Subjek penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, dimana peneliti memilih sampel dari narasumber yang paling mudah dijumpai. Subjek penelitian ini didapat dari pihak peternak susu sapi dan penjual susu sapi perah.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data yang mana si peneliti mencatat segala informasi yang didapat ketika melakukan penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi, kemudian si penulis mengamati fakta-fakta yang terdapat di lapangan terutama data yang berhubungan dengan praktek jual beli susu sapi perah di desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Peneliti juga menggunakan metode wawancara, yaitu suatu interaksi berkomunikasi yang dilakukan antara peneliti dan narasumber. Pada komunikasi ini berlangsung dengan bentuk tanya jawab dengan bertatap muka. Setelah melakukan wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi sebagai bukti-bukti kebenaran penelitian.

Selain itu setelah data-data berhasil dikumpulkan. Maka penulis perlu menganalisa data yang diperoleh lagi, disini peneliti melakukannya dengan metode analisis data kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan

lebih cenderung menggunakan analisis. Landasan pada teori ini dimanfaatkan untuk memandu peneliti agar bisa focus dengan fakta yang ada di lapangan, serta juga dapat di manfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjualan susu sapi perah di desa Samiran ini berdiri 51 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1970. Usaha susu sapi perah didirikan berdasarkan keinginan para peternak atau penjual susu sapi perah khususnya di wilayah Desa Samiran. Pada awal berdirinya sampai dengan sekarang usaha susu perah hanyalah para peternak, karena hanya para peternak ini yang mempunyai sapi perah. Namun dengan berjalan waktu bapak Ngatijo membangun tempat lahan yang kecil untuk memproduksi susu sapi perah, untuk mengumpulkan susu dari masyarakat untuk diolah dan di perjual belikan, yang dulunya susu sapi hanyalah untuk dikonsumsi saja. Peternak susu sapi perah di Desa Samiran ada 3 jenis sapi yaitu sebagai berikut :

3.1 Sapi Sahiwal adalah sapi yang berasal dari daerah Punjab, Perbatasan Pakistan dan India. Sapi jenis ini sebagai jenis sapi perah tropis terbaik. Sapi Sahiwal memiliki warna yang beraneka ragam, Kebanyakan berwarna coklat muda hingga kemerahan. Bulunya halus dan kakinya pendek.

3.2 Sapi Ongole adalah sapi yang berasal dari India, Sapi Ongole banyak ditemukan di Indonesia namun biasanya diperlukan sebagai sapi pedagang. Warnanya putih agak gelap.

3.3 Sapi PFH adalah sapi yang berasal dari Jawa. Sapi ini memiliki tubuh agak besar dengan daya adaptasi terhadap iklim tropis yang baik.

Masyarakat desa Samiran lebih banyak memerah sapi PFH, dikarenakan jumlah susu yang lebih banyak di banding yang lain. sapi ini banyak dijumpai di daerah Jawa Tengah, Sapi ini merupakan persilangan Jawa dan Madura. Sapi PFH memiliki karakteristik tubuh besar dengan daya adaptasi terhadap iklim tropis yang baik. Sapi PFH baik diambil atau diperah susunya ketika pagi dan sore hari karena pada saat itu susu yang dihasilkan dari sapi cukup banyak.

Sebelum terjadi sistem jual beli, antara peternak dan pemilik usaha terjadi perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut peternak susu dan pemilik sama-sama menyepakati bahwa dalam pembayarannya terjadi 10 hari sekali dan apabila susu tidak layak di jual atau tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, maka susu tidak akan di terima oleh pemilik usaha, atau di terima dengan harga setengahnya. Banyaknya sapi perah di desa Samiran membuat masyarakat menyadari untuk membuat usaha susu sapi yang bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, untuk itu sebagian peternak susu sapi perah memilih untuk mengelola sapi perah menjadi susu sapi perah segar yang kemudian diperjual belikan. Sistem yang digunakan untuk jual beli susu sapi oleh peternak cara yang paling sering dilakukan yaitu :

- 3.1 Mendistribusikan ke beberapa pasar tradisional
- 3.2 Mendistribusikan ke beberapa warung di sekitar lokasi usaha
- 3.3 Sebagian masyarakat yang berada disekitar lokasi mendatangi sendiri tempat industri
- 3.4 Mendistribusikan ke suatu home indusri untuk dijadikan olahan dodol atau keripik.

Secara keseluruhan dengan cara tersebut peternak mampu mendistribusikan susu sapi dengan baik, karena jika dilihat sasaran pendistribusian tersebut dianggap tepat sasaran dan mampu meraup keuntungan secara ekonomis. Beberapa proses pengelolaan susu sapi diantaranya pemerahan, pemindahan susu, penyimpanan susu, pencampuran dan pengemasan susu.

Hasil dari konsumen yang sudah penulis wawancarai tidak semua mengetahui bahwa susu sapi tersebut telah dicampur dengan air, dan air yang di pakai oleh para peternak untuk mencampur kedalam susu tersebut tidak terjamin higienis sehingga bisa menimbulkan banyak bakteri dan mengancam kesehatan. Dari transaksi jual beli susu sapi perah ini juga tidak ada perbedaan untuk harga, susu sapi yang di campur maupun tidak dicampur keduanya sama dengan harga Rp.10.000 perbotol.

Menurut penulis hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan konsumen dan produsen yang berdampak pada belum maksimalnya penerapan peraturan UU terkait keamanan pangan dan tidak adanya pengecekan dari aparat maupun BPOM, karena

pencampuran air yang mereka gunakan tidak higienis ini akan membahayakan kesehatan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada kegiatan transaksi jual beli susu sapi perah di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh pembeli yaitu berupa campuran air.

Para peternak menyetorkan hasil perah ke tempat pengepul kemudian pengepul menarik jumlah liter terlebih dahulu dari para peternak, selanjutnya peternak dan pengepul sepakat bahwa pembayaran dilakukan 10 hari sekali. Jadi dari wawancara dapat disimpulkan bahwa sulit untuk membuat perbedaan harga antara kualitas susu, karena yang mendominasi jumlah susu adalah peternak yang memiliki kualitas susu yang kurang baik. Akibat dari penyamaan harga ini, Para peternak melakukan kecurangan yaitu dengan cara menambah air ke dalam susu sapi, Hal ini mereka lakukan karena antara kualitas susu sapi yang tinggi dan rendah harganya sama.

Jika dikaji menurut Imam Syaf'I, Maliki dan Hanafi “ sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya hukumnya tidak sah” seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui untuk itu timbul spekulasi bahwa jika benda, ukuran dan sifat-sifatnya tidak diketahui maka timbul masalah *Gharar* (ketidakjelasan), jual beli *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, yang pada lahirnya baik tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Dalam pelaksanaannya jual beli susu sapi perah pada point jual beli yang dilarang menurut sughatnya yaitu jual beli tidak sesuai antara ijab dan qabul yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Hal ini diterangkan bahwa susu sapi perah yang mereka jual merupakan susu sapi perah asli murni namun pada kenyataannya susu sapi perah yang diperjualbelikan terdapat campuran berupa air. Jual beli ini dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk menurunkan kualitas barang yang diperjualbelikan.

Didalam transaksi jual beli susu sapi perah ini mengandung penipuan, Karena tidak ada perbedaan harga susu sapi perah antara yang asli maupun tidak asli. Dengan demikian hal ini menjadi dasar tidak sahnya jual beli karena dapat merugikan salah satu pihak atas ketidaksesuaian tersebut antara penjual dan pembeli. Jadi, Jual beli susu sapi yang dicampur dengan air di Desa Samiran Kecamatan Selo

Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu tidak memenuhi syarat objek jual beli

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah Di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali". Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1.1 Praktik jual beli susu sapi perah di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dilakukan pada pagi dan sore hari, dengan sistem pembayaran 10 hari sekali. Dalam jual beli ini tidak ada perbedaan harga antara susu perah yang murni dan tidak murni. Para peternak melakukan pencampuran air supaya menambah jumlah liter dan keuntungan, air yang mereka pakai ini tidak higienis dan bisa membahayakan kesehatan konsumen, Sehingga konsumen merasa dirugikan dan tertipu oleh penjual atau peternak susu sapi perah.
- 4.1.2 Tinjauan hukum islam tentang jual beli susu sapi perah di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
 - 4.1.2.1 Jual beli susu sapi perah ini tidak diperbolehkan karena tidak tahu akan kondisi barang (susunya tidak murni karena dicampur dengan air) merupakan bentuk dari Gharar, dan memberlakukan Khiyar. Termasuk jual beli yang dilarang karena *sighatnya* itu jual beli tidak sesuai antara ijab dan qabul.
 - 4.1.2.2 Dalam transaksi jual beli ini mengandung penipuan, Karena tidak ada perbedaan harga susu yang asli maupun yang dicampur air dan dengan sengaja menjualnya agar mendapat keuntungan yang lebih.

Jual beli susu sapi perah di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, dikatakan jual beli yang batil atau hukumnya tidak diperbolehkan atau batal.

4.2 Saran

- 4.2.1 Bagi pihak produsen susu sebaiknya memperhatikan kualitas susu yang mereka jual sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dengan campuran air seperti yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, karena didalam Islam tidak diperbolehkan menjual susu sapi yang telah tercampur air dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jika ingin mendapatkan keberkahan dari jual beli seharusnya memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam islam.
- 4.2.2 Pihak pembeli atau konsumen seharusnya tidak hanya tergiur dengan fasilitas pelayanan yang baik dan banyak bonus, tetapi juga meneliti barang yang di belinya. Menanyakan kepada penjual tentang susu sapi tersebut apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak.
- 4.2.3 Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang jual beli susu sapi.
- 4.2.4 Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli menurut islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. 2005. *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Aksi Agraris Kanisius (AAK). 1995. *Petunjuk Praktis Beternak Sapi Perah*. Kanisius, Yogyakarta (ID).
- As-Sa'di, Abdurrahman Ibn Nashir. 2008. *Ad-Dalilu 'ala Minhajus Salikin wa Taudihu al-Fiqhi Fiddin*. Riyad: Dar Ibn Jauzi.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi.
- Departemen Agama RI. 2009. *The Holy Qur'an Al Fatih*. Jakarta: Alfatih.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Ali M. 2011. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet. 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1994. *Pengantar Hukum Islam, Cet. 7*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayat, Enang. 2005. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ismail, Nawawi. 2002. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karim, Adiwarman A. & Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Makin, M. 2011. *Tata Laksana Peternakan Sapi Perah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, J.L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Ahmaz, h. 216.
- Mustafa Diib Al-Bugha. 2009. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, h. 264.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam dan Dinamika perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sabbiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah 12: Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Schart, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam, Terj. Joko Supomo*, Yogyakarta: Islamika.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

WAWANCARA

Wawancara Bapak Daryadi, Peternak Susu Sapi Perah, Tanggal 02 Maret 2021

Wawancara Bapak Jono, Peternak Susu Sapi Perah, Tanggal 02 Maret 2021

Wawancara Bapak Ngatijo, Pengusaha Susu Sapi Perah, Tanggal 03 Maret 2021

Wawancara Bapak Ngatijo, Pemilik Usaha Susu Sapi Perah, Tanggal 04 Maret 2021

Wawancara Bapak Wahyu, Peternak Susu Sapi Perah, Tanggal 02 Maret 2021

Wawancara Bapak Wahyu, Peternak Susu Sapi Perah, Tanggal 02 Maret 2021